



**PUTUSAN**

**Nomor 128 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **BRIGITA PRISILIA TEROK;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Titiwungen Selatan Link. VI Kec. Sario Kota  
Manado;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tiada;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **JAKSON MAMOLE;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Januari 1996;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Titiwungen Selatan Link. VI Kec. Sario Kota  
Manado;  
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Buruh Bangunan;

Terdakwa dalam perkara ini akan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara yaitu, **Sdr. Dety Lerah, SH & Rekan**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di kantor Pengadilan Negeri Manado No. 18 Manado, Penetapan penunjukan Penasihat Hukum No. 128/Pid.B/2021/PN. Mnd, tanggal 28 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 s/d tanggal 19 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d tanggal 19 April 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 April 2021 s/d tanggal 31 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juli 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN. Mnd. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN.Mnd. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu, kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.
- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FERY YUSAK YULIAN PALAPA,

SE.

4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 05 Juli 2021 yang pada pokoknya :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Selanjutnya telah pula mendengar pembelaan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula Penasehat Hukum/ Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE**, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan perempuan MEYLAN NGONGOLOY (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 23.47 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titiwungen Selatan lingkungan I Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK menerima telepon dari MEYLAN NGONGOLOY untuk mengurus 3 (tiga) orang temannya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua untuk bekerja tepatnya di Kompleks 99 di Café Karaoke sebagai Ladies/Pemandu Lagu dimana MEYLAN NGONGOLOY bekerja sebagai Bunda/Manager dari para ladies yang ada di café tersebut.

Bahwa MEYLAN NGONGOLOY mengenal terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK sejak tahun 2016 dimana terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK pernah bekerja di Nabire di Kompleks 99 dan membantu MEYLAN NGONGOLOY untuk bisa bekerja disana pada tahun 2020.

Bahwa setelah itu MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menjemput para saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE menjemput satu persatu saksi korban yang pertama menjemput saksi. FADILAH WATI HARUN (masih berusia 18

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun) di indomaret Sindulang, kemudian yang kedua menjemput saksi TISYA ADIRA LUMINTANG (masih berusia 15 tahun) dan TASYA di kost bernama HEPY (Kompleks Pasar Bersehati 45).

Bahwa pada malam harinya kira-kira pukul 22.00 wita TASYA mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantarnya ke rumah pacarnya di Kel. Karame Kec. Singkil Kota Manado dan pada saat itu TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG turun dari mobil kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang kembali ke mobil hanyalah saksi TISYA ADIRA LUMINTANG. Bahwa saksi TISYA ADIRA LUMINTANG lalu mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya.

Bahwa pada saat perjalanan pulang kerumah, MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa malam itu saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG menginap di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK.

Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 02.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE, saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG pergi menjemput saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN (masih berusia 13 tahun) di Kel. Karombasan (Pakowa) Kota Manado lalu kembali kerumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK untuk istirahat.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13.00 wita. MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE  
mengantar mereka bertiga untuk memfotocopy KTP yang dikirim oleh  
MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK  
melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari  
menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA  
ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN.

Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Januari 2021 pukul 03.30 wita dinihari  
terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE  
mengantar saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG  
dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun  
sebelumnya MEYLAN NGONGOLOY sudah mentransfer lagi sebesar  
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON  
MAMOLE, namun sesampai di Bandara Samratulangi diperoleh informasi  
pesawat dengan tujuan Sorong-Manokwari mengalami pembatalan  
penerbangan/delay dan diganti oleh pihak Maskapai Lion Air ke tanggal 30  
Januari 2021.

Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 23.00 wita MEYLAN  
NGONGOLOY kembali mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus  
ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE.

Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Januari 2021 pukul 03.00 wita dinihari  
terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE  
mengantar kembali saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA  
LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara  
Samratulangi Manado kemudian setelah saksi FADILAH WATI HARUN,  
saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN  
turun dan masuk kedalam Bandara terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK  
dan terdakwa II JAKSON MAMOLE langsung pergi.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut yang di pimpin oleh AKP BATARA INDRA ADITYA, SIK yang mendapatkan informasi bahwa di Bandara Samratulangi Manado akan di berangkatkan 3 (tiga) orang perempuan yang akan diperkerjakan di salah satu café di Nabire Papua lalu mengamankan saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang saat itu sementara persiapan naik ke pesawat Lion Air.

Bahwa setelah itu Tim Resmob Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua para saksi korban.

Bahwa para saksi korban dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000,-/Bulan itu diluar dari bonus-bonus seperti :

- Saat bekerja diatas jam 1 pagi akan diberikan bonus/premi sebesar Rp.100.000/satu botol pemesanan minuman dari tamu
- Dan juga ada gift yang diberikan secara langsung kepada para ladies jika mencapai target masing-masing yang diberikan tiap minggu

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----**

ATAU;

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE**, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 23.47 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Titiwungen Selatan lingkungan I Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :***

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK menerima telepon dari MEYLAN NGONGOLOY untuk mengurus 3 (tiga) orang temannya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua untuk bekerja tepatnya di Kompleks 99 di Café Karaoke sebagai Ladies/Pemandu Lagu dimana MEYLAN NGONGOLOY bekerja sebagai Bunda/Manager dari para ladies yang ada di café tersebut.

Bahwa MEYLAN NGONGOLOY mengenal terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK sejak tahun 2016 dimana terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK pernah bekerja di Nabire di Kompleks 99 dan membantu MEYLAN NGONGOLOY untuk bisa bekerja disana pada tahun 2020.

Bahwa setelah itu MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menjemput para saksi korban.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE menjemput satu persatu saksi korban yang pertama menjemput saksi. FADILAH WATI HARUN (masih berusia 18 tahun) di indomaret Sindulang, kemudian yang kedua menjemput saksi TISYA ADIRA LUMINTANG (masih berusia 15 tahun) dan TASYA di kost bernama HEPY (Kompleks Pasar Bersehati 45).

Bahwa pada malam harinya kira-kira pukul 22.00 wita TASYA mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantarnya ke rumah pacarnya di Kel. Karambe Kec. Singkil Kota Manado dan pada saat itu TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG turun dari mobil kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang kembali ke mobil hanyalah saksi TISYA ADIRA LUMINTANG. Bahwa saksi TISYA ADIRA LUMINTANG lalu mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya.

Bahwa pada saat perjalanan pulang kerumah, MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa malam itu saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG menginap di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK.

Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 02.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE, saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG pergi menjemput saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN (masih berusia 13 tahun) di Kel. Karombasan (Pakowa) Kota Manado lalu kembali kerumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK untuk istirahat.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13.00 wita.

MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar mereka bertiga untuk memfotocopy KTP yang dikirim oleh MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN.

Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Januari 2021 pukul 03.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun sebelumnya MEYLAN NGONGOLOY sudah mentransfer lagi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE, namun sesampai di Bandara Samratulangi diperoleh informasi pesawat dengan tujuan Sorong-Manokwari mengalami pembatalan penerbangan/delay dan diganti oleh pihak Maskapai Lion Air ke tanggal 30 Januari 2021.

Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 23.00 wita MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE.

Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Januari 2021 pukul 03.00 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar kembali saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi Manado kemudian setelah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan masuk kedalam Bandara terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE langsung pergi.

Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut yang di pimpin oleh AKP BATARA INDRA ADITYA, SIK yang mendapatkan informasi bahwa di Bandara Samratulangi Manado akan di berangkatkan 3 (tiga) orang perempuan yang akan diperkerjakan di salah satu café di Nabire Papua lalu mengamankan saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang saat itu sementara persiapan naik ke pesawat Lion Air.

Bahwa setelah itu Tim Resmob Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua para saksi korban.

Bahwa para saksi korban dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000,-/Bulan itu diluar dari bonus-bonus seperti :

- Saat bekerja diatas jam 1 pagi akan diberikan bonus/premi sebesar Rp.100.000/satu botol pemesanan minuman dari tamu
- Dan juga ada gift yang diberikan secara langsung kepada para ladies jika mencapai target masing-masing yang diberikan tiap minggu

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU;

### KETIGA :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE**, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 23.47 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Titiwungen Selatan lingkungan I Kota Manado, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK menerima telepon dari MEYLAN NGONGOLOY untuk mengurus 3 (tiga) orang temannya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua untuk bekerja tepatnya di Kompleks 99 di Café Karaoke sebagai Ladies/Pemandu Lagu dimana MEYLAN NGONGOLOY bekerja sebagai Bunda/Manager dari para ladies yang ada di café tersebut.

Bahwa MEYLAN NGONGOLOY mengenal terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK sejak tahun 2016 dimana terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK pernah bekerja di Nabire di Kompleks 99 dan membantu MEYLAN NGONGOLOY untuk bisa bekerja disana pada tahun 2020.

Bahwa setelah itu MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menjemput para saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE lalu menjemput satu persatu yang pertama menjemput saksi. FADILAH WATI HARUN (berusia 18 tahun) di indomaret

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sindulang, kemudian yang kedua menjemput saksi TISYA ADIRA LUMINTANG (masih berusia 15 tahun) dan TASYA di kost bernama HEPY (Kompleks Pasar Bersehati 45).

Bahwa pada malam harinya kira-kira pukul 22.00 wita TASYA mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantarnya ke rumah pacarnya di Kel. Karame Kec. Singkil Kota Manado dan pada saat itu TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG turun dari mobil kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang kembali ke mobil hanyalah saksi TISYA ADIRA LUMINTANG. Bahwa saksi TISYA ADIRA LUMINTANG lalu mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya.

Bahwa pada saat perjalanan pulang kerumah, MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa malam itu saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG menginap di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK.

Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 02.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE, saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG pergi menjemput saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN (masih berusia 13 tahun) di Kel. Karombasan (Pakowa) Kota Manado lalu kembali kerumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK untuk istirahat.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13.00 wita. MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar mereka bertiga untuk memfotocopy KTP yang dikirim oleh MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN.

Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Januari 2021 pukul 03.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun sebelumnya MEYLAN NGONGOLOY sudah mentransfer lagi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE, namun sesampai di Bandara Samratulangi diperoleh informasi pesawat dengan tujuan Sorong-Manokwari mengalami pembatalan penerbangan/delay dan diganti oleh pihak Maskapai Lion Air ke tanggal 30 Januari 2021.

Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 23.00 wita MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE.

Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Januari 2021 pukul 03.00 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar kembali saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi Manado kemudian setelah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN turun dan masuk kedalam Bandara terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE langsung pergi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut yang di pimpin oleh AKP BATARA INDRA ADITYA, SIK yang mendapatkan informasi bahwa di Bandara Samratulangi Manado akan di berangkatkan 3 (tiga) orang perempuan yang akan diperkerjakan di salah satu café di Nabire Papua lalu mengamankan saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang saat itu sementara persiapan naik ke pesawat Lion Air.

Bahwa setelah itu Tim Resmob Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua para saksi/korban TISYA ADIRA LUMINTANG dan QIMBERLY JENITA LONTAAN.

Bahwa para saksi/korban TISYA ADIRA LUMINTANG dan QIMBERLY JENITA LONTAAN dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000,- /Bulan itu diluar dari bonus-bonus seperti :

- Saat bekerja diatas jam 1 pagi akan diberikan bonus/premi sebesar Rp.100.000/satu botol pemesanan minuman dari tamu
- Dan juga ada gift yang diberikan secara langsung kepada para ladies jika mencapai target masing-masing yang diberikan tiap minggu

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 88 Jo pasal 76i Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi LERRY SENTINUWU:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Tim Resmob;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak ditangkap
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;
- Bahwa sebelumnya saksi Bersama Tim yang dipimpin oleh AKP Batara Indra Aditya, Sik mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Bandara Samratulangi Manado ada 3 (tiga) orang perempuan yang akan diberangkatkan ke Nabire Provinsi Papua setelah itu kami langsung mengecek kebenarannya setelah di Bandara kami mendapati Perempuan Bernama Kimberly Lontoan, Tisya Adira Lumintang dan Fadila Wati Harun lagi persiapan naik ke pesawat lion selanjutnya kami langsung menanyakan kebenarannya dan ketiga perempuan tersebut mengatakan bahwa yang mengantar mereka ke Bandara adalah Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole sehingga kami langsung mencari mereka di seputaran Bandara tetapi mereka sudah tidak ada sehingga kami langsung menuju ke rumah sesampai dirumah kami menemukan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole sedang Bersama didalam rumah;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole saya langsung menanyakan mengenai ketiga perempuan yang kami temukan di Bandara Samratulangi dan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole langsung mengakui bahwa yang membawa ketiga perempuan tersebut adalah mereka berdua;
  - Bahwa keterangan dari Brigita Terok ketiga perempuan tersebut sebelum berangkat tinggal di rumah Brigita Pricilia Terok;
  - Bahwa keterangan dari Brigita Prisia Terok yang mengirim tiket serta uang adalah perempuan yang bernama Meylan Ngogoloy melalui rekening lelaki Jakson Mamole;
  - Bahwa setelah kami menanyakan Brigita Terok dan lelaki Jakson Mamole kami langsung membawa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi NOPMAN TIHO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Tim Resmob;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak ditangkap
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;
- Bahwa sebelumnya saksi Bersama Tim yang dipimpin oleh AKP Batara Indra Aditya, Sik mendapat Informasi dari Masyarakat

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dibandara Samratulangi Manado ada 3 (tiga) orang perempuan yang akan diberangkatkan ke Nabire Provinsi Papua setelah itu kami langsung mengecek kebenarannya setelah di Bandara kami mendapati Perempuan Bernama Kimberly Lontoan, Tisy Adira Lumintang dan Fadila Wati Harun lagi persiapan naik ke pesawat lion selanjutnya kami langsung menanyakan kebenarannya dan ketiga perempuan tersebut mengatakan bahwa yang mengantar mereka ke Bandara adalah Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole sehingga kami langsung mencari mereka di seputaran Bandara tetapi mereka sudah tidak ada sehingga kami langsung menuju ke rumah sesampai di rumah kami menemukan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole sedang Bersama didalam rumah;

- Bahwa setelah bertemu dengan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole kami langsung menanyakan mengenai ketiga perempuan yang kami temukan di Bandara Samratulangi dan Brigita Terok dan lelaki Jakson Mamole langsung mengakui bahwa yang membawa ketiga perempuan tersebut adalah mereka berdua;
- Bahwa keterangan dari Brigita Terok ketiga perempuan tersebut sebelum berangkat tinggal di rumah Brigita Terok;
- Bahwa keterangan dari Brigita Terok yang mengirim tiket serta uang adalah perempuan yang bernama Meylan Ngogoloy melalui rekening lelaki Jakson Mamole;
- Bahwa setelah kami menanyakan Brigita Terok dan lelaki Jakson Mamole kami langsung membawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi TISYA ADIRA LUMINTANG:

- Bahwa saya membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saya awalnya tidak kenal dengan Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole saya mengenal setelah saksi dijemput oleh Brigita Pricilia Terok dan lelaki Jakson Mamole di tempat kost saksi calaca Lorong heppy;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa masalah perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;
- Bahwa yang mengajak saya adalah teman saya yang bernama Tasya dimana setahu saya yang mengajak Tasya adalah Dila yang juga sama-sama akan berangkat ke Nabire;
- Bahwa saya dijemput Brigita Pricilia Terok, Jekson Mamole dan Tasya di tempat kost calaca Lorong heppy;
- Bahwa saksi 2 (dua) hari berada di rumah Brigita Terok;
- Bahwa menurut Brigita, Jekson dan Tasya saya akan diberangkatkan ke Nabire Papua untuk bekerja sebagai Ladys di Cafe;
- Bahwa menurut Brigita yang akan membayar uang tiket saya Bersama teman-teman yang akan berangkat adalah perempuan yang bernama Meylan yang adalah Mami di Café Nabire tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu Brigita gaji yang akan saya terima sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) dan setiap akan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka botol untuk tamu saya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saya tidak mau berangkat tetapi Tasya mengatakan kalau saya tidak berangkat Tasya juga tidak mau berangkat dan saya pikir lebih baik berangkat dari pada disini tidak ada kerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap saat berada di Bandara Samratulangi dimana saksi bersama Kiberly dan Fadila sedang bersiap berangkat ke Nabire naik pesawat lion;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;

#### 4. Saksi KIBERLY LONTAAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa masalah perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Brigita Terok dan lelaki Jakson Mamole saya mengenal setelah saya diajak oleh perempuan bernama Tisya Lumintang;
- Bahwa Tasya Lumintang mengajak saya katanya mau berangkat ke Nabire untuk kerja menjadi ladys di cafe;
- Bahwa saksi dijemput Brigita, Jekson dan Tasya di karombasan pakowa Manado;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai keseharian saya sebelum berangkat yaitu Brigita Terok;
- Bahwa saksi 2 (dua) hari berada di rumah Brigita Terok;
- Bahwa menurut Brigita yang akan membayar uang tiket saya Bersama teman-teman yang akan berangkat adalah perempuan yang Bernama Meylan yang adalah Mami di Café Nabire tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu Brigita gaji yang akan saya terima sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) dan setiap akan buka botol untuk tamu saya mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap saat berada di Bandara Samratulangi dimana saksi bersama Kiberly dan Fadila sedang bersiap berangkat ke Nabire naik pesawat lion;
- Bahwa saksi keberangkatan saya tanpa ijin orang tua saya;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 16 Juni 2007;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

### 5. Saksi MEYLAN NGONGOLOY:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa masalah perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Brigita Terok sejak tahun 2016 sebagai teman saya karena pernah bekerja di Nabire di Kompleks 99;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FADILAH WATI HARUN sejak Januari 2021 saat bertemu di Manado saat saksi pulang Manado dan saat itu saksi FADILAH WATI HARUN menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi serta meminta agar bisa bekerja di Nabire bersama saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG pada bulan Januari 2021 saat diperkenalkan oleh TASYA teman saksi yang ada di Manado dan mereka bersedia bekerja dengan saksi di Nabire, sedangkan saksi KIMBERLY JENITA LONTAAN saksi kenal pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi bekerja di Kabupaten Nabire tepatnya di Kompleks 99 di Café Karaoke dan saksi bekerja ditempat itu sejak 13 Februari 2020 dan bekerja sebagai Ladies/pemandu lagu dan sejak bulan Oktober 2020 saksi sudah tidak bekerja sebagai pemandu lagu dan bekerja sebagai Bunda/Manager dari para ladies yang ada di café tersebut.
- Bahwa tempat saksi bekerja merupakan lokasi tempat pemukiman dan tempat hiburan dimana di lokasi tersebut merupakan lokasi tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan tempat-tempat berdagang untuk para penambang emas yang berada di hutan yang jaraknya agak jauh dari Kompleks 99.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang istilah dibawah umur, namun saat saksi menanyakan umur mereka satu persatu menyampaikan :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FADILAH WATI HARUN berumur 19 tahun saat diperlihatkan KTPnya kepada saksi.
  2. Saksi TISYA ADIRA LUMINTANG berumur 19 Tahun, namun belum memiliki KTP
  3. KIMBERLY JENITA LONTAAN saksi tidak ketahui umurnya.
- Bahwa para saksi korban sudah mengetahui disana itu seperti apa, karena sebelumnya saat para saksi korban meminta saksi untuk ikut bekerja disana saksi sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada para saksi korban bahwa para saksi korban bekerja disana sebagai ladies yang tugasnya melayani dan menemani para tamu yang ingin berkaraoke atau bersantai di Café dan hal tersebut para saksi korban sudah mengerti.
  - Bahwa yang memfasilitasi para saksi korban untuk ke Nabire adalah saksi dimana mulai akomodasi harian sebelum berangkat, akomodasi penjemputan para saksi korban dan tempat tinggal sementara para saksi korban di Manado memakai uang yang saksi kirim ke rekening dari terdakwa JAKSON MAMOLE dan untuk tiket keberangkatan ke Nabire saksi kirimkan lewat aplikasi WA.
  - Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah uang tepatnya yang dikirim ke rekening JAKSON MAMOLE namun ada beberapa kali saksi kirim ke rekening terdakwa JAKSON MAMOLE melalui E-Banking yang berada di lokasi café 99.
  - Bahwa tiket mereka dibeli Kamis tanggal 28 Januari 2021 dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk penerbangan Jumat 29 Januari 2021 karena ada penundaan jadwal keberangkatan dirubah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000,-/Bulan itu diluar dari bonus-bonus seperti :
- Saat bekerja diatas jam 1 pagi akan diberikan bonus/premi sebesar Rp.100.000/satu botol pemesanan minuman dari tamu
- Dan juga ada gift yang diberikan secara langsung kepada para ladies jika mencapai target masing-masing yang diberikan tiap minggu.
- Bahwa terdakwa BRIGITA PRISILIA TEROK akan mendapatkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para saksi korban sudah berangkat namun uang tersebut belum diberikan karena ketiga korban tidak sampai di Nabire.
- Bahwa saksi membenarkan KTP yang dikirim kepada terdakwa BRIGITA PRISILIA TEROK melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

### 6. **Saksi FADILA WATI HARUN :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa masalah perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11:05 Wita di Bandara Samratulangi Manado;
- Bahwa saksi diamankan karena hendak berangkat untuk bekerja sebagai ladies di Nabire, karena diajak oleh MEYLAN NGONGOLOY yang adalah "mami" disana;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal MEYLAN NGONGOLOY karena pernah diajak ke Nabire sebelumnya tetapi tidak jadi pergi karena tidak diijinkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi dan kedua korban lainnya yaitu TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN ditampung di rumah terdakwa BRIIGITA PRISILIA TEROK sebelum hendak diberangkatkan ke Nabire;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan keseharian dari saksi dan teman-temannya selama di rumah terdakwa BRIIGITA PRISILIA TEROK adalah MEYLAN NGONGOLOY melalui terdakwa BRIIGITA PRISILIA TEROK, dimana uangnya ditransfer ke rekening terdakwa JAKSON MAMOLE yang mengantarkan saksi dan teman-temannya ke bandara Samratulangi Manado untuk berangkat ke Nabire.;
- Bahwa saksi di tampung selama 3 (tiga) hari di rumahnya perempuan BRIGITA PRISILIA TEROK sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai 30 Januari 2021;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa masalah perdagangan orang;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi MEYLAN NGONGOLOY menelepon terdakwa dan meminta tolong untuk mengurus temannya dua orang yang tidak terdakwa kenal untuk berangkat ke Kab. Nabire untuk kerja namun saksi MEYLAN NGONGOLOY tidak memberitahukan untuk kerja sebagai apa kemudian setelah itu Pr. MEYLAN mentransfer uang ke rekening pacar terdakwa yang bernama JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan temanya setelah itu terdakwa pun menjemput satu persatu teman dari saksi MEYLAN NGONGOLOY yang pertama terdakwa menjemput saksi FADILAH WATI HARUN di Indomaret Sindulang kemudian yang kedua terdakwa menjemput saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan TASYA di kost bernama Happy (kompleks pasar bersehati 45) kemudian malam harinya sekitar pukul 22.00 wita TASYA mengatakan kepada terdakwa ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa pun mengantarnya ke rumah pacarnya di Kel. Karame Kec. Singkil Kota Manado dimana pada saat itu TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG turun dari mobil kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang kembali ke mobil hanyalah saksi TISYA ADIRA LUMINTANG kemudian terdakwa menanyakan TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG mengatakan bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya.
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah saksi MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang ke rekening JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi FADILA WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG beristirahat di rumah terdakwa yang berada di Kel. Titiwungan Selatan Kec. Sario Kota Manado.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesolakan harinya Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 02.30 wita dinihari terdakwa dan JAKSON MAMOLE bersama saksi FADILA WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMIMTANG pergi menjemput saksi KIMBERLY JENITA LONTAAN di Kel. Karombasan (Pakowa) setelah itu kami kembali kerumah terdakwa untuk istirahat.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13.00 wita. MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening JAKSON MAMOLE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu terdakwa dan JAKSON MAMOLE mengantar mereka bertiga untuk memfotocopy KTP yang dikirim oleh MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Januari 2021 pukul 03.30 wita dinihari terdakwa dan JAKSON MAMOLE mengantar saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun sebelumnya MEYLAN NGONGOLOY sudah mentransfer lagi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening JAKSON MAMOLE, namun sesampai di Bandara Samratulangi diperoleh informasi pesawat dengan tujuan Sorong-Manokwari mengalami pembatalan penerbangan/delay dan diganti oleh pihak Maskapai Lion Air ke tanggal 30 Januari 2021.
- Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 23.00 wita MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ke rekening JAKSON MAMOLE.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 30 januari 2021 pukul 03.00 wita dinihari terdakwa dan JAKSON MAMOLE mengantar kembali saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi Manado kemudian setelah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN turun dan masuk kedalam Bandara terdakwa dan JAKSON MAMOLE langsung pergi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal ketiga orang perempuan (saksi korban) tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh MEYLAN NGONGOLOY untuk menjemput dan mengurus para saksi korban untuk diberangkatkan ke Kab. Nabire.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.
- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.
- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Kel. Titiwungan Selatan I k Kec. Sario kota Manado.
- Bahwa terdakwa dan BRIGITA PRISILIA TEROK yang menjemput, menampung serta mengantar saksi KIMBERLY LONTAAN, TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi FADILA WATI HARUN ke bandara Samratulangi Manado menuju ke Nabire provinsi Papua untuk berkerja di cafe.
- Bahwa setahu terdakwa yang merekrut saksi KIMBERLY LONTAAN, TISYA ADIRA LUMINTANG dan FADILA WATI HARUN adalah MEYLAN NGONGOLOY yang adalah mami di Kafe yang berada di Nabire provinsi Papua.
- Bahwa terdakwa dan BRIGITA PRISILIA TEROK mengantar saksi KIMBERLY LONTAAN, TISYA ADIRA LUMINTANG dan FADILA WATI HARUN ke bandara Samratulangi Manado dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya warna merah yang terdakwa sewa.
- Bahwa benar MEYLAN NGONGOLOY mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang seluruhnya berjumlah Rp 4.200.000 dan uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Manado.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.
- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.
- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.
- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar semua saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut, sebagai keterangandan tanda tangannya masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK menerima telfon dari perempuan bernama MEYLAN NGANGOLOY untuk mengurus 3 (tiga) orang perempuan untuk berangkat ke Kabupaten Nabire Provinsi papua untuk bekerja di Kompleks 99 Café Karoke sebagai Ladies/ Pemandu lagu dimana MEYLAN NGANGOLOY bekerja sebagai Bunda/manager dari para Ladies;
- Bahwa benar terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK mengenal MEYLAN NGANGOLOY sejak tahun 2016 dimana terdakwa I pernah bekerja bersama MEYLAN NGANGOLOY di Kompleks 99;
- Bahwa benar MEYLAN NGANGOLOY telah mentransfer uang kepada terdakwa II JAKSON MAMOLE atas petunjuk terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dengan jumlah sebesar Pr. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kepewrluan menjemput para saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE menjemput satu persatu saksi korban yaitu FADILA WATI HARUN yang masih berusia 18 tahun di Indomaret Sindulang kemudian yang kedua menjemput saksi korban TISYA ADIRA LUMINTANG yang masih berumur 15 tahun dan TASYA di Kos Bernama HEPY kompleks pasar Bersehati;
- Bahwa benar pada malam hari kira-kira pukul 22:00 wita saksi korban TASYA mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengantarnya kerumah pacarnya di Kel Karama Kec Singkil Kota manado dan pada saat itu yang turun dari mobil TASYA dan TISYA ADIRA LUMINTANG kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang Kembali TISYA ADIRA LUMINTANG dan mengatakan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa I dan Terdakwa II bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya;

- Bahwa benar pada saat perjalanan pulang dari mengantar TASYA terdakwa I dan terdakwa II menerima uang transfer dari MEYLAN NGONGOLOY dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa II;
- Bahwa benar saksi FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG menginap di rumah terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 22:00 wita terdakwa I dan terdakwa II dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi FADILAH WATI HARUN pergi menjemput saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang masih berumur 13 tahun di Kel. Karombasan Pakowa Kota Manado lalu Kembali kerumah terdakwa I untuk istirahat;
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13:00 wita MEYLAN NGONGOLOY Kembali memberikan uang ke terdakwa I dan terdakwa II yang ditransfer melalui rekening terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengantar saksi TISYA ADIRA LUMINTANG, saksi FADILAH WATI HARUN dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN untuk mengfoto copy KTP yang dikirim oleh MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa I melalui aplikasi Whatsap dimana KTP tersebut sudah di edit saja saksi TISYA ADIRA LUMINTANG, saksi FADILAH WATI HARUN dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2021 MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa II;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2021 terdakwa I dan terdakwa II mengantar saksi TISYA ADIRA LUMINTANG, saksi FADILAH WATI

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HARUN dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun sampai di Bandara diperoleh Informasi pesawat dengan tujuan sorong- manokwari mengalami pembatalan penerbangan/ delay dan diganti oleh pihak Lion Air ke tanggal 30 Januari 2021;

- Bahwa benar pada malam hari tanggal 29 Januari 2021 setelah pihak Lion Air memindahkan keberangkatan ketanggal 30 Januari 2021 MEYLAN NGONGOLOY mentransfer Kembali uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa II;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2021 terdakwa I dan terdakwa II mengantar Kembali saksi TISYA ADIRA LUMINTANG, saksi FADILAH WATI HARUN dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi Manado dan setelah saksi-saksi turun dari mobil terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi;
- Bahwa benar Tim Resmob Polda Sulut yang dipimpin oleh AKP BATARA INDRA ADITYA, SIK yang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Bandara Samratulangi Manado akan diberangkatkan 3 (tiga) orang perempuan yang akan dipekerjakan di salah satu café di Nabire Papua dimana Tim tersebut langsung mengamankan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG, saksi FADILAH WATI HARUN dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang saat itu sedang persiapan naik pesawat Lion Air lalu selanjutnya Tim melanjutkan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu sedang berada di Rumah terdakwa I di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pada dakwaan:

**KESATU** Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**KEDUA** Pasal 10 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**KETIGA** Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta persidangan pada dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPH dengan unsur-unsur sebagai berikut Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPH telah terpenuhi:

- Unsur Setiap orang.
- Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI.

### **Ad. Unsur Setiap orang :**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum dalam hal ini orang yang dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Fakta yang terungkap di Persidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa I **BRIGITA PRISILIA TEROK** dan terdakwa II **JAKSON MAMOLE** adalah Subyek Hukum sebagaimana identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan terhadap diri sendiri pada para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga mampu bertanggung jawab. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti.*

**Ad. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK menerima telepon dari MEYLAN NGONGOLOY untuk mengurus 3 (tiga) orang temannya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Papua untuk bekerja tepatnya di Kompleks 99 di Café Karaoke sebagai Ladies/Pemandu Lagu dimana MEYLAN NGONGOLOY bekerja sebagai Bunda/Manager dari para ladies yang ada di café tersebut setelah itu MEYLAN NGONGOLOY mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menjemput para saksi korban selanjutnya terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE menjemput satu persatu saksi korban yang pertama menjemput saksi. FADILAH WATI HARUN (masih berusia 18 tahun) di indomaret Sindulang, kemudian yang kedua menjemput saksi TISYA ADIRA LUMINTANG (masih berusia 15 tahun) dan TASYA di kost bernama HEPY (Kompleks Pasar Bersehati 45) pada malam harinya kira-kira pukul 22.00 wita TASYA mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK ingin mengambil barangnya yang berada pada pacarnya kemudian terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantarnya ke rumah pacarnya di Kel. Karame Kec. Singkil Kota Manado dan pada saat itu TASYA dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG turun dari mobil kemudian sekitar 15 sampai 20 menit kemudian yang kembali ke mobil hanyalah saksi TISYA ADIRA LUMINTANG. Bahwa saksi TISYA ADIRA LUMINTANG lalu mengatakan kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bahwa TASYA tidak jadi berangkat karena ditahan oleh pacarnya pada saat perjalanan pulang kerumah, MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya malam itu saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG menginap di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK. kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 02.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK bersama dengan terdakwa II JAKSON MAMOLE, saksi. FADILAH WATI HARUN dan saksi TISYA ADIRA LUMINTANG pergi menjemput saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN (masih

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusia 13 tahun) di Kel. Karombasan (Pakowa) Kota Manado lalu kembali kerumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK untuk istirahat kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 13.00 wita. MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar mereka bertiga untuk memfotocopy KTP yang dikirim oleh MEYLAN NGONGOLOY kepada terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK melalui aplikasi Whatsapp dimana KTP tersebut sudah di edit dari Kendari menggunakan nama serta wajah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN. keesokan harinya tanggal 29 Januari 2021 pukul 03.30 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi namun sebelumnya MEYLAN NGONGOLOY sudah mentransfer lagi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE, namun sesampai di Bandara Samratulangi diperoleh informasi pesawat dengan tujuan Sorong-Manokwari mengalami pembatalan penerbangan/delay dan diganti oleh pihak Maskapai Lion Air ke tanggal 30 Januari 2021 kemudian pada malam harinya pukul 23.00 wita MEYLAN NGONGOLOY kembali mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa II JAKSON MAMOLE keesokan harinya tanggal 30 Januari 2021 pukul 03.00 wita dinihari terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE mengantar kembali saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN ke Bandara Samratulangi Manado kemudian setelah saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN turun dan masuk kedalam Bandara terdakwa I BRIGITA PRISILIA

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE langsung pergi kemudian Tim Resmob Polda Sulut yang di pimpin oleh AKP BATARA INDRA ADITYA, SIK yang mendapatkan informasi bahwa di Bandara Samratulangi Manado akan di berangkatkan 3 (tiga) orang perempuan yang akan diperkerjakan di salah satu café di Nabire Papua lalu mengamankan saksi FADILAH WATI HARUN, saksi TISYA ADIRA LUMINTANG dan saksi QIMBERLY JENITA LONTAAN yang saat itu sementara persiapan naik ke pesawat Lion Air setelah itu Tim Resmob Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK dan terdakwa II JAKSON MAMOLE di rumah terdakwa I BRIGITA PRISILIA TEROK di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi ke dalam perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.
- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu An. FERY YUSAK YULIAN PALAPA, SE;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. BRIGITA PRICILIA TEROK**, Terdakwa **II. JAKSON MAMOLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perdagangan Orang** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 warna merah.
  - 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah tiket sekaligus boarding pass pesawat lion dengan tujuan Manado-Sorong a.n. TISYA ADIRA LUMINTANG dan KIMBERLY LONTAAN serta FADILAH WATI HARUN.

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit R4 (mobil) merk Toyota Calya warna merah Nomor Polisi DB 1398 LN.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu An. FERY YUSAK YULIAN PALAPA,

SE:

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021**, oleh kami **Glenny J.L De Fretes, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Yance Patiran, SH.,MH.**, dan **Berlinda U Mayor, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Pangau, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Zulhia J Manise SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Yance Patiran, SH.,MH**

**Glenny J.L De Fretes, SH.,MH**

**Berlinda U Mayor, SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 249 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



**Arifin Pangau, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)